



ORGANISASI AMATIR RADIO INDONESIA

Gedung PRASADA SASANA KARYA Lantai 10, Jl. Suryopranoto no. 8, Jakarta Pusat 10130
Telepon: (021) 6326788, 6329649; website: www.orari.or.id; e-mail: hq.orari@gmail.com

Nomor : B-159/OP/SJ/IX/2019
Lampiran: Panduan Penggunaan Aplikasi Keanggotaan ORARI
Perihal : **Pemberlakuan Aplikasi Keanggotaan ORARI/ORARI Apps**

Jakarta, 13 September 2019

Kepada Yth.,
Ketua ORARI Daerah
di seluruh Indonesia.-

Salam ORARI !

ORARI Pusat telah membuat Aplikasi Keanggotaan ORARI (ORARI Apps) yang terhubung secara mesin ke mesin (M2M) dengan server perizinan daring IAR IKRAP Ditjen SDPPI, dan **sejak tanggal 12 September 2019 sistem keanggotaan ORARI secara daring berbasis *Android*** dapat diunduh di Google Play Store melalui link : <https://play.google.com/store/apps/details?id=com.catcha.orari>

Bagi yang telah menggunakan ORARI Apps saat uji coba pada Munas Khusus ORARI Tahun 2019, agar melakukan 'uninstall' dan dilanjutkan dengan 'install' ulang ORARI Apps di Google Play Store.

Dengan diterapkannya M2M antara server Perizinan Daring IAR IKRAP Ditjen SDPPI dengan server Sistem Keanggotaan ORARI Pusat, maka mulai tanggal 13 September 2019 proses pengurusan keanggotaan ORARI sudah sepenuhnya dapat dilakukan melalui aplikasi keanggotaan ORARI apps, dan ORARI Pusat tidak lagi menerima pembayaran iuran melalui transfer bank secara manual melainkan melalui ORARI Apps yang telah terhubung secara *host to host* dengan *payment gateway* yang telah bekerjasama dengan ORARI Pusat. Iuran untuk ORARI Daerah dan ORARI Lokal yang diterima sesuai ketentuan Munas Khusus ORARI Tahun 2019 akan dikembalikan melalui rekening ORARI Daerah dan proses administrasinya dilaksanakan setiap hari Rabu. *Hal ini selaras dengan ketentuan Pasal 3 Ayat (1) huruf b Anggaran Rumah Tangga ORARI Hasil Munas Khusus ORARI Tahun 2019 bahwa Anggota Biasa ORARI berkewajiban mendaftar dan membayar Iuran Anggota melalui sistem keanggotaan ORARI secara daring.*

Untuk memenuhi ketentuan Pasal 27 Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika (Permenkominfo) Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kegiatan Amatir Radio dan Komunikasi Radio Antar Penduduk, bahwa salah satu dokumen **persyaratan untuk dapat memperpanjang masa laku IAR adalah mendapatkan rekomendasi dari ORARI**, maka telah dilakukan penyesuaian terhadap prosedur penerbitan rekomendasi melalui M2M. Rekomendasi untuk pengurusan perpanjangan masa laku IAR dari ORARI akan diterbitkan secara otomatis melalui "M2M" dari Sistem Keanggotaan ORARI ke Sistem Perizinan Daring IAR IKRAP Ditjen SDPPI bagi anggota ORARI (Pemilik IAR) yang telah memenuhi kewajiban keanggotaannya (membayar iuran keanggotaan ORARI) dimulai sejak 2 (dua) bulan hingga 1 (satu hari) sebelum masa berlaku keanggotaannya kedaluwarsa.

ORARI Pusat menyediakan *call center* bagi anggota ORARI di nomor telepon : 021-6326788 dan e-mail : orari.kta@gmail.com, serta Panduan Penggunaan Aplikasi Keanggotaan ORARI.

Demikian kami sampaikan; atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

ORGANISASI AMATIR RADIO INDONESIA

Sekretaris Jenderal,



SURYO SUSILO

Tembusan : 1. Direktur Operasi Sumber Daya Ditjen SDPPI Kemenkominfo;
2. Ketua Umum ORARI.